



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 695 TAHUN 2023

TENTANG

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TAHUN 2023

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan, perlu dilakukan koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas angkutan jalan kabupaten/kota;
- b. bahwa agar kegiatan koordinasi tersebut berjalan lancar, perlu dibentuk suatu forum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 660);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Pulau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
 10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2013 Nomor 4);
 11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang, Belanja Jasa Dinas Perhubungan, Sub. Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Kode Rekening 2.15.02.2.06.05.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak bulan Januari 2023.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 November 2023

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Sumbar
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat
3. Inspektur Kota Padang
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 695 TAHUN 2023
 TENTANG
 FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
 JALAN TAHUN 2023

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TAHUN 2023

No	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Wali Kota Padang	Pengarah
2.	Kapolresta Padang	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Padang	Penanggung Jawab
4.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang	Ketua
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang	Wakil Ketua
6.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Padang	Sekretaris
7.	Ketua DPC Organda Kota Padang	Anggota
8.	Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Kota Padang (Ir. Purnawan, MT, Ph.D)	Anggota
9.	Akademisi Universitas Andalas (Dr. Ir. Yosafra, M. Eng)	Anggota
10.	Akademisi Politeknik Negeri Padang (Dr. Gusri Yaldi, S.Si, M. Eng)	Anggota
11.	Ketua Pusat Transportasi Unand (Yosritzal, ST, MT, Ph.d)	Anggota
12.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang	Anggota
13.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang	Anggota
14.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang	Anggota
15.	Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Padang	Anggota

No	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Andree H. Algamar	Sekretaris Daerah	20/11/23	
2	Didi Aryadi	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	20/11	
3	Ayu Cyanthia	Perancang PUU Bagian Hukum	17/11/23	
4	Ances Kurniawan	Kepala Dinas Pehubungan	15/11-23	
5	Indra Noferi	Sekretaris Dinas Perhubungan	15/11-23	
6	A.H Azmi	Kabid Program	14-11-23	
7	Riva Efrinof	Kasi Data dan Informasi	14/11'23	

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA